



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2016/PA. MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Astuti A Sangadji binti Ansar Abdullah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, alamat RT 003 RW 005, Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Penggugat;

melawan

Fatihani Yoba bin Tarwin yoba, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT 003 RW 005, Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.MORTB, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo pada tanggal 15 Mei 2011, sebagaimana terkuip dalam Kutipan Akta Nikah

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 79/II/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo tanggal 26 Mei 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo selama 2 minggu, kemudian berpindah di Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara selama 2 tahun dalam keadaan rukun harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Irman Arrafif umur 5 tahun ;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidak harmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat Tergugat yang tidak baik antara lain:

- a. Tergugat suka berbicara kasar dan memaki-maki kepada Penggugat;
- b. Tergugat suka keluar malam dan pulang larut pagi dalam keadaan mabuk;

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Puasa Tahun 2012 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke orang tua Tergugat dengan menelantarkan Penggugat beserta anak selama 2 tahun;

5. Bahwa, selain hal yang terurai pada poin 3 dan 4 di atas Tergugat juga punya sifat jelek lainnya yaitu Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) lebih dari satu;

6. Bahwa Tergugat sudah diberikan nasehat oleh orang tua Tergugat untuk merubah sikap yang tidak baik dan menggauli Penggugat sebagai isteri dengan baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah selama \pm 4 bulan;

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan seringnya peristiwa pertengkar dan perselisihan secara terus menerus menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

9. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 4 bulan, untuk itu saat ini Penggugat telah berkeyakinan untuk menuntut cerai dengan Tergugat sebagaimana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat Nomor W29.IMI.IMI2-KP.05.04-483 tanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo (terlampir), sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Astuti A Sangadji), Nomor 8203105804840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 20 Januari 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/11/V/2011 tertanggal 15 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. Muhammad Satrani Tusin, SH., umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo), alamat

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai teman dan tinggal satu lokasi/mess dengan Penggugat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah menyatakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Jailolo pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena pernikahan dilaksanakan di Jailolo, Halmahera Barat, namun saksi mendapat undangannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama setahun lamanya kemudian keduanya pindah ke rumah dinas Imigrasi Tobelo kelas II;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dirawat orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berkelahi, Tergugat suka minum minuman keras dan pulang larut malam;
- Bahwa setahu saksi sepertinya Tergugat selama berpisah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan tiap kali Tergugat pulang larut malam terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Selanjutnya pindah ke kos-kosan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selama setahun kemudian berpisah;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai tukang potong sapi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat karena usia saksi lebih muda;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan cukup keterangannya;

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sri Wahyuni Ngokomo, SS., umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo), alamat Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai teman dan tinggal satu lokasi/mess dengan Penggugat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah menyatakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman kerja satu kantor dan juga tinggal sama-sama di Mess dan hanya disekat dinding kayu saja;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat hanya sebagai sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Jailolo tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selanjutnya tinggal di kos Tobelo sekitar setahunan, lalu terakhir tinggal di Mess dan akhirnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat di Jailolo;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lama yaitu sejak bulan puasa 2015;
- Bahwa selama saksi tinggal sama-sama di Mess bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka keluar malam tanpa keperluan jelas dan pulang juga larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa dalam masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap sabar dan mempertahankan rumahtangganya bahkan Penggugat

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pernah dipanggil oleh atasannya untuk dinasehati namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya; Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin cerai sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه**

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-;”buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat tidak ada tanggungjawab serta suka keluar sampai larut malam dan juga mabuk-mabukan sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu tanda Penduduk Penggugat) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama Astuti A Sangadji bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka keluar rumah hingga larut malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama setahun lebih sejak bulan puasa tahun 2015 dan kedua saksi mengetahui tentang tentang perpisahan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu yang relatif lama;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 11 dari 14



madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fatihan Yoba bin Tarwin Yoba) terhadap Penggugat (Astuti A Sangadji binti Ansar Abdullah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul jaris Daud, SH. Dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, S.H..

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S. HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	100,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>441,000</u>

Terbilang : *Empat ratus Empat puluh satu ribu rupiah*

Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PA MORTB. Halaman 14 dari 14